

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama dan jalan hidup yang sesuai dengan dalil-dalil syara' yang termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah nabi. Karena itu, setiap umat Islam dibentuk agar bertingkah laku dan bertindak dalam seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan sunnah nabi, serta hendaknya memperhatikan setiap langkahnya untuk membedakan antara yang baik dan yang benar.

Islam sebagai sebuah pedoman hidup menganjurkan kepada penganutnya untuk senantiasa berikhtiar (berusaha) dalam mencapai tujuan ideal yang dikehendakinya. Tujuan yang dikehendaki boleh jadi sesuatu yang sangat ideal, menenangkan atau karena dikehendaki Allah SWT.

Seperti nikah; nikah merupakan peraturan Tuhan yang diakui kebaikannya oleh segenap manusia yang berkesopanan, bahkan barang siapa yang menentang syari'at nikah maka penentang tersebut dianggap telah keluar dari ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu ajaran Islam. Hadits Rasulullah SAW berbunyi:


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم

وأفطر، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني »¹

¹ Al Imam Abi Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1401 H), Bab Nikah, Juz 6, h.117

Hadits ini jelas menyatakan bahwa pernikahan merupakan fitrah manusia yang tidak bisa dipungkiri, bahkan orang-orang yang menentang fitrah tersebut termasuk orang-orang yang menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

Tentang fitrah kesenangan terhadap lawan jenis ini, Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14:



Artinya: *“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”*.²

Pernikahan memiliki konsekuensi tersendiri, yakni munculnya hak dan kewajiban kedua mempelai yang harus dipatuhi agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga.

Agama Islam mengakui hak dan kewajiban bersama secara timbal balik antara suami dan istri. Sebagai landasan kebahagiaan dan keutuhan serta

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV.Toha Putra Semarang, 1989), h. 350.

kerukunan suatu rumah tangga atau keluarga, maka keduanya harus sama-sama memiliki akhlaq sebagai berikut:

1. Saling menjaga amanah.

Kedua belah pihak harus sama-sama menjaga amanah dan saling mempercayai pihak lainnya, tidak boleh saling berkhianat walaupun mengenai hal-hal yang kecil.

Untuk bisa mempertahankan dan mengembangkan sifat ini, maka kedua belah pihak harus saling berusaha untuk selalu adanya dialog, kedua belah pihak harus selalu berkata benar dan jujur, yang dilandasi dengan sikap ikhlas.

2. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
3. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
4. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
5. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
6. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

7. Saling menghormati keluarga.³

Faktanya, masih banyak rumah tangga yang pada awalnya dicita-citakan untuk menjadi rumah tangga yang harmonis, dikarenakan satu dan lain hal menjadi tidak bisa dicapai dengan maksimal, bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian.

Menurut beberapa pengakuan dari sebagian masyarakat di desa Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan; yang merupakan wilayah tempat tinggal penulis, mereka memaparkan beberapa indikator yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana fakta yang pernah terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka adalah masalah perselingkuhan atau ketidakamanan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, himpitan ekonomi, dan lain-lain. Menariknya, ada satu indikator yang mereka sebutkan mungkin bisa berimbas pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sesuai dengan keluhan-keluhan yang mereka dengar dari masyarakat sekitar desa Simpur, yakni rumahnya tangga yang “menampung” salah seorang keluarga dari kedua pasangan suami istri, yang dianggap “membebani” tanggung jawab rumah tangga yang dipikul dan “membatasi” kebebasan kedua belah pihak dalam melakukan beberapa tindakan atau pembicaraan yang bersifat intern rumah tangga mereka.

Indikator ini merupakan hypotesa dari beberapa kalangan masyarakat yang masih perlu pembuktian secara ilmiah. Oleh karena itu penulis ingin

³ Salim Abdullah, *Akhlaq Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*, (Media Da'wah: Jakarta, 1994) h. 45-46

meneliti lebih dalam tentang hal tersebut di atas dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Keharmonisan Rumah Tangga Yang Tinggal Satu Rumah dengan Keluarganya di Desa Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah bagaimana keharmonisan rumah tangga yang tinggal satu rumah dengan keluarganya di Desa Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan

C. Tujuan Penelitian

Sebagai jawaban terhadap rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui gambaran tentang keharmonisan rumah tangga yang tinggal satu rumah dengan keluarganya di Desa Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi bagi pasangan suami istri mengenai keharmonisan rumah tangga yang tinggal satu rumah dengan keluarganya di Desa Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bahan literatur untuk menambah khazanah pengembangan kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dalam batasan istilah berikut ini, yaitu:

1. Keharmonisan adalah perpaduan dari berbagai warna karakter yang membentuk kekuatan eksistensi sebuah benda. Perpaduan inilah yang membuat warna apa pun bisa cocok menjadi rangkaian yang indah dan serasi. Adapun keharmonisan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keserasian dan perpaduan yang indah antara kedua pasangan suami istri dalam membina rumah tangga.
2. Rumah tangga dalam penelitian ini adalah segala urusan bersama antara suami dan istri yang merupakan konsekuensi dari ikatan perkawinan yang telah terjadi antara kedua mempelai.
3. Keluarga adalah semua orang yang mempunyai ikatan darah langsung dan termasuk dalam struktur garis keturunan seperti ayah, ibu, anak dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga pada penelitian ini adalah semua keluarga selain suami, istri dan anak-anak.

Dapat disimpulkan maksud penelitian ini adalah keserasian dan perpaduan yang indah antara kedua pasangan suami istri dalam membina

urusan bersama antara suami dan istri yang tinggal satu rumah dengan keluarganya di Desa Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah, sistematika penulisan, dan kajian pustaka.

Bab II merupakan landasan teoritis tentang ketentuan umum tentang perkawinan, terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, keharmonisan dalam rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri.

Bab III merupakan metode penelitian, terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, terdiri dari deskripsi kasus perkasus, serta analisis.

Bab VI merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah keharmonisan rumah tangga, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan ini. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Sepengetahuan penulis, penelitian dimaksud yaitu “keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri yang salah seorang di antara keduanya muallaf di Muara Teweh Kalimantan Tengah” diteliti oleh Muhammad Noor NIM:0301114296. yang menjelaskan tentang bagaimana keharmonisan rumah tangga seorang muallaf yang masuk Islam hanya karna menginginkan tercatatnya status pernikahan mereka ke dalam pernikahan yang sah dalam catatan sipil.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada “rumah tangga yang tinggal bersama keluarga dari salah satu pasang” yang berimplikasi pada keharmonisan rumah tangga mereka. Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang sangat ber beda dengan penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.